



**PUTUSAN**

Nomor 687/PID/2023/PT SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABYANTO ALIAS P.ROY BIN SAMO;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/07 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gabungan Rt. 017 Rw. 004 Desa Jambesari Kec Jambesari Darus Sholeh Kab Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan, sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABYANTO alias P.ROY Bin SAMO, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2022, bertempat di Jl.Teuku Umar masuk wilayah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Hal.1 dari 8 hal. Putusan Nomor 687/PID/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Gabugan Rt.17 Rw.4 Desa Jambesari Kec.Jambesari Darus Sholah Kab.Bondowoso dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna asli putih dicutting stiker warna hitam doff No.Pol: P-5379-AN (bukan nopol asli) milik terdakwa menuju ke Pasar Induk Bondowoso sesampainya di Pasar Induk Bondowoso terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut dilahan parkir pasar induk dan langsung berjalan kaki menuju Jl.Teuku Umar tepatnya dipertokoan sebelah Pasar Induk Bondowoso, sesampainya disana melihat didepan toko indah jaya tepatnya diseberang toko sahara busana melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.Pol : L-6809-HN No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 terparkir tidak dikunci ganda. Lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tersebut dan untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara membuka paksa (merusak) cop busi sepeda motor tersebut dan memasangnya pada mesin, setelah itu menyambungkan dua kabel yang ada pada rumah kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor langsung hidup. Kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.Pol : L-6809-HN No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 meninggalkan lokasi parkir menuju Jl. Raya puger tepatnya di Desa Koncer Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso lalu memarkirkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut dipinggir jalan, kemudian terdakwa langsung kembali ke Pasar Induk Bondowoso dengan berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N-Max milik terdakwa dan membawanya menuju Jl.Raya puger Desa Koncer Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso untuk memarkirkan ditempat tadi memarkirkan sepeda motor Honda Revo.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.Pol : L-

Hal.2 dari 8 hal. Putusan Nomor 687/PID/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6809-HN No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 tersebut, dibawa terdakwa langsung menuju kerumah PIPIT (DPO) beralamat Desa Jebung Lor Kec.Tlogosari Kab.Bondowoso untuk terdakwa jual kepada PIPIT.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi korban dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta sebagian lagi hasilnya untuk membayar hutang kepada rentenir;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 8 (delapan) kali dan cara menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.Pol : L-6809-HN No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 dengan ditukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol lupa dengan STNKBnya dan sebelumnya terdakwa juga telah menaruh barang curian lainnya berupa sepeda motor vario warna hitam Nopol lupa.

- Bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol lupa dengan STNKBnya tersebut terdakwa jual pada masih sekira bulan April 2022 kepada orang yang tidak dikenal melalui aplikasi Facebook, dan saat ini terdakwa tidak dapat mengakses aplikasi Facebook karena lupa nama akun dan passwordnya.

- Bahwa saksi korban HAMIDI ditaksir mengalami kerugian sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 687/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 19 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 19 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.3 dari 8 hal. Putusan Nomor 687/PID/2023/PT SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso No. Reg. Perkara: PDM-48/Eoh.2/BONDO/5/2023, tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABYANTO alias P.ROY Bin SAMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABYANTO alias P.ROY Bin SAMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.ka:MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, SE.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan Nomor SKTLLK/34/II/2023/SPKT/POL RES BONDOWOSO/POLDA JATIM, Tanggal 14 Januari 2023 atas kehilangan barang berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam No.ka: MH1JBC127AK025459 No.sin:JBC1E2029170.  
Dikembalikan kepada saksi korban HAMIDI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw., tanggal 25 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABYANTO ALIAS P.ROY BIN SAMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Hal.4 dari 8 hal. Putusan Nomor 687/PID/2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam Noka MH1JBC127AK025459 Nosin JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, S.E.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan Nomor SKTLLK/34/I/2023/SPKT/POL RES BONDOWOSO/POLDA JATIM, Tanggal 14 Januari 2023 atas kehilangan barang berupa: (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B1D M/T Tahun 2010 warna hitam Noka MH1JBC127AK025459 Nosin JBC1E2029170 atas nama kepemilikan Zubaidah, S.E.;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hamidi;

## 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid.B/2023/PN Bdw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw., tanggal 25 Mei 2023, dan permintaan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 29 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 29 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso masing-masing pada tanggal 6 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal.5 dari 8 hal. Putusan Nomor 687/PID/2023/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 83/Pid.B/2023/PN.Bdw tanggal 25 Mei 2023 mengenai Pidana Badan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara sebagaimana tersebut diatas kurang memberikan efek jera bagi terdakwa terlebih lagi sebelumnya terdakwa telah diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan putusan nomor : 103/Pid.B/2022/PN.Bdw tanggal 19 Juli 2022 dan diputus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan putusan nomor : 167/Pid.B/2022/PN.Bdw tanggal 1 Nopember 2022, sehingga dengan tuntutan pidana selama 3 (tiga) tahun yang kami ajukan dalam surat tuntutan cukup memberikan efek jera.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya :

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 83/Pid.B/2023/PN.Bdw tanggal 25 Mei 2023 hanya terhadap pidana badan yang dijatuhkan disesuaikan dengan tuntutan kami dengan pidana badan selama 3 (tiga) tahun penjara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Bdw tanggal 25 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan

Hal.6 dari 8 hal. Putusan Nomor 687/PID/2023/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang menyatakan mengenai Pidana Badan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso kurang memberikan efek jera bagi terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena disamping Terdakwa yang sedang menjalani pidana atas 2 (dua) perkara pencurian, juga masih harus menghadapi perkara pencurian kendaraan bermotor lainnya untuk disidangkan, maka untuk tujuan pendidikan, koreksi dan tindakan Represif bagi Terdakwa, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup memenuhi rasa keadilan dan memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw., tanggal 25 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, sehingga tidak ada pengurangan atas masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dan sedang menjalani pidana perkara lain, maka terhadap Terdakwa tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal.7 dari 8 hal. Putusan Nomor 687/PID/2023/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.B/2023/PN Bdw., tanggal 25 Mei 2023 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2023 oleh Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Mutarto, S.H., M.Hum dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mutarto, S.H., M.Hum

ttd

Dina Krisnayati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.

Hal.8 dari 8 hal. Putusan Nomor 687/PID/2023/PT SBY.